

Subjek  
Abstrak

: 1.HUKUM MEREK  
abstrak (A) Nama : Victory Aswar (NIM: 205060076) (B) Judul Skripsi :  
Pembatalan Merek yang merupakan Tanda Milik Umum ditinjau dari  
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Warung  
Pojok) (C) Halaman : x + 123 + Lampiran + 2010 (D) Kata Kunci :  
Pembatalan Merek, Hukum Merek. (E) Isi : Merek merupakan salah  
satu hak milik industri yang penting dalam kegiatan perdagangan  
barang dan jasa. Pada tahun 2008 terjadi kasus gugatan pembatalan  
merek yang diajukan PT. Puri Intirasa kepada Rusmin Soepadhi  
melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan menghasilkan Putusan  
Nomor: 22/MEREK/2008/PN. NIAGA. JKT.PST yang pada intinya  
menyatakan bahwa merek ?Warung Pojok? merupakan tanda yang  
telah menjadi milik umum, menolak gugatan ganti rugi yang diajukan  
oleh Rusmin Soepadhi, kemudian pihak Rusmin Soepadhi  
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang menghasilkan  
Putusan Nomor: 739K/PDTSUS/2008. Pada putusan Mahkamah  
Agung diperoleh putusan yang menolak gugatan yang diajukan pihak  
Rusmin Soepadhi dan menguatkan putusan terdahulu.  
Permasalahannya adalah apakah tanda ?Warung Pojok? merupakan  
tanda yang telah menjadi milik umum? dan Apakah pembatalan  
terhadap merek ?Warung Pojok? telah sesuai dengan Undang-  
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? Penulis  
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat  
penelitian deskriptif analitis, didukung dengan melakukan  
wawancara kepada Ditjen HKI, Penggugat yaitu PT. Puri Intirasa, dan  
ahli serta praktisi hukum di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ?Warung Pojok? bukan sebagai  
tanda yang telah menjadi milik umum dan mengenai penerapan  
hukumnya tepat, namun seharusnya yang menjadi pertimbangan  
atas pembatalan merek tersebut seharusnya dikarenakan  
pendaftaran atas merek tersebut merupakan keterangan atas  
barang dan jasa. Kesimpulannya adalah merek ?Warung Pojok? bukan  
merupakan tanda yang telah menjadi milik umum dan pembatalan  
terhadap merek tersebut sudah sesuai, namun seharusnya  
pembatalan tersebut dikarenakan pendaftaran merek ?Warung  
Pojok? dibatalkan karena pendaftaran tersebut merupakan  
keterangan atas barang dan jasa. Penulis memberikan saran  
sebaiknya Ditjen HKI agar merumuskan tentang kategori tentang  
tanda yang telah menjadi milik umum lebih jelas. (F) Acuan : 25  
(1989-2007) (G) Pembimbing Simona Bustani, S.H., M.H. (H) Penulis  
Victory Aswar